



REVIU **INDIKATOR KINERJA UTAMA** PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK | $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index kepuasan pencari keadilan</div> | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| | | | Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M/PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit | | |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik | | |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan | a. Persentase perkara prodeo yang | $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | diselesaikan | Catatan: PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan | | Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) Identitas hukum | $\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • PERMA 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu • Identitas Hukum: Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil | Ketua Pengadilan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | (Posbakum) | (marginal) | | |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

NOMOR : W9-A1/460/OT.01.3/1/2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI
Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Jakarta Pusat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pusat
pada tanggal 16 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat


Dr. Dr. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.
196801131993031003

Reviu **IKU**

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Jalan Rawasari Selatan No. 51, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp. (021) 42802210, Fax. (021) 42802307
Homepage: www.pa-jakartapusat.go.id
E-mail : pa.jakartapusat@gmail.com